

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang sebab-sebab seseorang terhalang untuk mewarisi, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini penulis mengambil di dua tempat yaitu Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Kandangan, adapun alasan untuk mengambil dua tempat ini yaitu: Alasan pertama diantara beberapa hakim di Pengadilan Agama Negara ada yang berpendapat awal bahwasanya kedurhakaan

¹Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

dapat menghalangi kewarisan, dan alasan kedua ditambahkan Pengadilan Agama Kandangan agar memperbanyak data karena ada kemungkinan bila hanya satu pengadilan saja data yang ingin digali belum terungkap.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

1. Identitas Informan, yang meliputi : Nama, tempat tanggal lahir ,Usia, agama, pendidikan, lama menjadi hakim dan alamat
2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Kandangan tentang bentuk-bentuk kedurhakaan yang dapat menyebabkan terhalangnya hak untuk mewarisi.
3. Alasan para hakim dalam mengemukakan pendapatnya serta dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah informan, yaitu sebanyak 8 orang Hakim, 3 orang di pengadilan Agama Negara dan 5 orang di Pengadilan Agama Kandangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu cara yang digunakan untuk menggali data secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.² Yang artinya penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2013) hlm. 95.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dalam penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut

1. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
2. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.
3. *Matrikasi* yaitu menyajikan data yang berbeda dan bervariasi dalam bentuk matrik untuk mempermudah dalam mempelajari dan menganalisisnya.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.³ Selain itu memilah mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan Metode Kualitatif, maksudnya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori pada bab II.

F. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

³V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, t.t), hlm. 33.

Setelah penulis menetapkan masalah selanjutnya mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing dan kemudian disusun dalam bentuk proposal untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Kemudian setelah di setuju pada tanggal 21 agustus 2019, penulis mengadakan seminar desain operasional pada tanggal 18 september 2019.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam tahap ini, penulis mengajukan permohonan izin riset kepada mikwa syariah pada tanggal 31 maret 2020 dengan waktu 2 bulan sejak tanggal 1 april 2020 - 2 juni 2020, pada tanggal 1 april 2020 mengajukan riset kepada pengadilan, dan pihak pengadilan menjawab dengan menunda dulu penelitian tersebut di karenakan adanya virus covid 19 oleh karena itu peneliti mengajukan kembali kepada mikwa syariah untuk memperpanjang kembali waktu riset dengan jangka waktu dua bulan dari tanggal 2 juni 2020 - 2 agustus 2020, pada tanggal 3 juni 2020 untuk pengadilan agama negara dan 8 juni 2020 untuk pengadilan agama kandangan peneliti kembali mengajukan izin riset melalui online. Setelah itu kedua pengadilan memberikan izin penelitian dengan cara wawancara tertulis karena pada saat itu masih diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada tanggal 10 juni 2020 peneliti mengirimkan bahan skripsi serta pedoman wawancara kepada para hakim baik Pengadilan Agama Kandangan Maupun Pengadilan Agama Negara. Dan peneliti mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama

Kandungan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Pengadilan Agama Negara 11 Agustus 2020.

3. Tahap pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data, maka selanjutnya diolah dengan teknik editing setelah itu data yang tersusun dianalisis menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Kemudian di konsultasikan dengan pembimbing I dan II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap penyempurnaan

Pada tahap ini hasil yang diperoleh oleh penulis sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif sampai dianggap baik.